



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penentu Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2021 tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan kebijakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan penyesuaian perkembangan kondisi serta harga pasar, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1235);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 164/PMK.05/2015 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 30. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
 31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);

32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
34. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Beberapa Kode Komponen Beban dalam Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022, diubah sebagai berikut:

a. Penambahan kode komponen beban

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN USULAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
9.1.2.03.12.01.001 : Beban Jasa Kantor Lainnya				
9.1.2.03.12.01.001.0220	Belanja Insentif Tahunan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN	PKBM, KB, SPS, TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, dan SLB di Lembaga swasta	OT	200.000
9.1.2.03.12.01.001.0221	Tenaga URC/ Sumber Daya Air	Non Strata	OB	2.100.000
9.1.2.03.12.01.001.0222	Jasa Kalibrasi Alat	<i>Spektrofotometer UV V15 (Shimadzu)</i>	Unit	2.500.000

9.1.2.03.12.01. 001.0223	Jasa Kalibrasi Alat	TDS Meter (<i>Aqua.Read</i>)	Unit	700.000
9.1.2.03.12.01. 001.0224	Jasa Kalibrasi Alat	<i>Autoklaf</i>	Unit	1.500.000
9.1.2.03.12.01. 001.0225	Jasa Kalibrasi Alat	Air Sampler MAS 100 ECO	Unit	6.000.000
9.1.2.03.12.01. 001.0226	Jasa Kalibrasi Alat	Air Sampler MAS 100	Unit	7.000.000
9.1.2.03.12.01. 001.0227	Jasa Kalibrasi Alat	Thermometer Digital	Unit	900.000
9.1.2.03.12.01. 001.0228	Jasa Kalibrasi Alat	Mikroskop	Unit	4.000.000
9.1.2.03.12.01. 001.0229	Jasa Kalibrasi Alat	TSS Meter (<i>Partech</i>)	Unit	700.000
9.1.2.03.12.01. 001.0230	Jasa Kalibrasi Alat	COD Vario (<i>Lovibond</i>)	Unit	2.000.000
9.1.2.03.12.01. 001.0231	Jasa Kalibrasi Alat	Lux Meter	Unit	3.000.000
9.1.2.03.12.01. 001.0232	Jasa Kalibrasi Alat	Water Quality Testing (<i>Lovibond</i>)	Unit	3.000.000
9.1.2.03.12.01. 001.0233	Jasa Kalibrasi Alat	Tinto Meter (<i>Lovibond</i>)	Unit	3.000.000
9.1.2.03.12.01. 001.0234	Jasa Kalibrasi Alat	<i>Inkubator</i> 35 derajat Celcius	Unit	950.000
9.1.2.03.12.01. 001.0235	Jasa Kalibrasi Alat	<i>Inkubator</i> 44 derajat Celcius	Unit	950.000
9.1.2.03.12.01. 001.0236	Jasa Kalibrasi Alat	<i>Spectroquant</i> <i>Nova (Merck)</i>	Unit	3.500.000

9.1.2.03.12.01. 001.0237	Jasa Tenaga Keamanan	Petugas Pengawasan (Checker), 12 Jam	OH	200.000
9.1.2.03.12.01. 001.0238	Jasa Hiburan	Artis Ibu kota/Nasional Akomodasi, Transportasi	Paket	198.000.000
9.1.2.15.01.01.001 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
9.1.2.15.01.01.0 01.0031	Biaya bahan bakar	1 liter untuk jarak 7 km	Liter	17.000
9.1.2.15.02.01.001 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah				
9.1.2.15.02.01.0 01.0427	Biaya bahan bakar	1 liter untuk jarak 7 km	Liter	17.000
9.1.2.25.01.01.001 : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				
9.1.2.25.01.01. 001.0113	Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah	Ketua Merangkap Anggota	Per hasil kajian	1.100.000
9.1.2.25.01.01. 001.0114	Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah	Sekretaris Merangkap Anggota	Per hasil kajian	800.000
9.1.2.25.01.01. 001.0115	Tim Kajian Keberatan Pengadaan tanah	Anggota	Per hasil kajian	750.000
9.1.2.25.01.01. 001.0116	Tim Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Pengarah (Pejabat setingkat Kepala Daerah dan Forkopimda)	OB	1.500.000

9.1.2.25.01.01.001.0117	Tim Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Kasi/Kasat/ Kabag/Pasi/ Kasub/KaUnit /Instansi Vertikal, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Organisasi Mitra kerja (FKUB, FPK, FKDM, JPM), BUMD, Organisasi Pemuda	OB	750.000
9.1.2.25.01.01.001.0118	Tim Pelatihan Bela Negara	Pengarah (Pejabat setingkat Kepala Daerah dan Forkopimda)	OB	1.500.000
9.1.2.25.01.01.001.0119	Tim Pelatihan Bela Negara	Kasi/Kasat/ Kabag/Pasi/ Kasub/KaUnit /Instansi Vertikal, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Organisasi Mitra kerja (FKUB, FPK, FKDM, JPM), BUMD, Organisasi Pemuda	OB	750.000
9.1.2.25.01.01.001.0120	Tim Sosialisasi Kewaspadaan Dini	Pengarah (Pejabat setingkat Kepala Daerah dan Forkopimda)	OB	1.500.000

9.1.2.25.01.01.001.0121	Tim Sosialisasi Kewaspadaan Dini	Kasi/Kasat/ Kabag/Pasi/ Kasub/KaUnit /Instansi Vertikal, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Organisasi Mitra kerja (FKUB, FPK, FKDM, JPM), BUMD, Organisasi Pemuda	OB	750.000
9.1.2.25.01.01.001.0122	Tim Fasilitasi Konflik (sosial)	Pengarah (Pejabat setingkat Kepala Daerah dan Forkopimda)	OB	1.500.000
9.1.2.25.01.01.001.0123	Tim Fasilitasi Konflik (sosial)	Kasi/Kasat/ Kabag/Pasi/ Kasub/KaUnit /Instansi Vertikal, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Organisasi Mitra kerja (FKUB, FPK, FKDM, JPM), BUMD, Organisasi Pemuda	OB	750.000
9.1.2.25.01.01.001.0124	Tim Pembinaan Demokrasi dan Partisipasi Politik	Pengarah (Pejabat setingkat Kepala Daerah dan Forkopimda)	OB	1.500.000

<p>9.1.2.25.01.01.001.0125</p>	<p>Tim Pembinaan Demokrasi dan Partisipasi Politik</p>	<p>Kasi/Kasat/Kabag/Pasi/Kasub/KaUnit /Instansi Vertikal, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Organisasi Mitra kerja (FKUB, FPK, FKDM, JPM), BUMD, Organisasi Pemuda</p>	<p>OB</p>	<p>750.000</p>
<p>9.1.2.25.01.01.001.0126</p>	<p>Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah</p>	<p>Pengarah (Pejabat setingkat Kepala Daerah dan Forkopimda)</p>	<p>OB</p>	<p>1.500.000</p>
<p>9.1.2.25.01.01.001.0127</p>	<p>Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah</p>	<p>Kasi/Kasat/Kabag/Pasi/Kasub/KaUnit /Instansi Vertikal, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Organisasi Mitra kerja (FKUB, FPK, FKDM, JPM), BUMD, Organisasi Pemuda</p>	<p>OB</p>	<p>750.000</p>
<p>9.1.2.25.01.01.001.0128</p>	<p>Tim Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>Pengarah (Pejabat setingkat Kepala Daerah dan Forkopimda)</p>	<p>OB</p>	<p>1.500.000</p>

9.1.2.25.01.01.001.0129	Tim Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Kasi/Kasat/Kabag/Pasi/Kasub/KaUnit/Instansi Vertikal, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Organisasi Mitra kerja (FKUB, FPK, FKDM, JPM), BUMD, Organisasi Pemuda	OB	750.000
9.1.2.25.01.01.001.0130	Honorarium Tim LKS Tripartit	Ketua	OB	600.000
9.1.2.25.01.01.001.0131	Honorarium Tim LKS Tripartit	Wakil ketua	OB	450.000
9.1.2.25.01.01.001.0132	Honorarium Tim LKS Tripartit	Anggota	OB	350.000
9.1.2.27.02.01.001 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat				
9.1.2.27.02.01.001.0637	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Emas	Kategori Perorangan	Orang	7.000.000
9.1.2.27.02.01.001.0638	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Perak	Kategori Perorangan	Orang	5.000.000
9.1.2.27.02.01.001.0639	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Perunggu	Kategori Perorangan	Orang	4.000.000
9.1.2.27.02.01.001.0640	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Emas	Kategori Beregu 2-3 Pemain	Orang	5.000.000

9.1.2.27.02.01.001.0641	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Perak	Kategori Beregu 2-3 Pemain	Orang	4.000.000
9.1.2.27.02.01.001.0642	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Perunggu	Kategori Beregu 2-3 Pemain	Orang	2.000.000
9.1.2.27.02.01.001.0643	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Emas	Kategori Beregu 4-6 Pemain	Orang	3.000.000
9.1.2.27.02.01.001.0644	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Perak	Kategori Beregu 4-6 Pemain	Orang	2.000.000
9.1.2.27.02.01.001.0645	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Perunggu	Kategori Beregu 4-6 Pemain	Orang	1.000.000
9.1.2.27.02.01.001.0646	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Emas	Kategori Beregu Lebih dari 6 Pemain	Orang	2.000.000
9.1.2.27.02.01.001.0647	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Perak	Kategori Beregu Lebih dari 6 Pemain	Orang	1.000.000
9.1.2.27.02.01.001.0648	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Perunggu	Kategori Beregu Lebih dari 6 Pemain	Orang	500.000

9.1.2.27.02.01. 001.0649	Reward Official Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Emas	Kategori Perorangan	Orang	5.000.000
9.1.2.27.02.01. 001.0650	Reward Official Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Perak	Kategori Perorangan	Orang	4.000.000
9.1.2.27.02.01. 001.0651	Reward Official Berprestasi (EKSIBISI PORPROV) Perunggu	Kategori Perorangan	Orang	3.000.000
9.1.2.27.02.01. 001.0652	Apresiasi Panitia Pelaksana (PORPROV)	Tali Asih Ketua	Orang	5.000.000
9.1.2.27.02.01. 001.0653	Apresiasi Panitia Pelaksana (PORPROV)	Tali Asih Anggota	Orang	3.000.000

b. Penghapusan kode komponen beban

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN USULAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
9.1.2.03.12.01.001 : Beban Jasa Kantor Lainnya				
9.1.2.03.12.01. 001.0001	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Gending	Tahun	127.144.716

9.1.2.03.12.01. 001.0002	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Dukun	Tahun	379.820.020
9.1.2.03.12.01. 001.0003	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Dapet	Tahun	109.355.606
9.1.2.03.12.01. 001.0004	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Sangkapura	Tahun	317.813.220
9.1.2.03.12.01. 001.0005	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Sekapuk	Tahun	100.494.650
9.1.2.03.12.01. 001.0006	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Sembayat	Tahun	264.375.864
9.1.2.03.12.01. 001.0007	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Slempit	Tahun	170.452.174

9.1.2.03.12.01. 001.0008	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Menganti	Tahun	486.136.410
9.1.2.03.12.01. 001.0009	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Kedamean	Tahun	180.397.958
9.1.2.03.12.01. 001.0010	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Tambak	Tahun	252.941.031
9.1.2.03.12.01. 001.0011	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Dadap Kuning	Tahun	214.941.380
9.1.2.03.12.01. 001.0012	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Karangandong	Tahun	127.366.625
9.1.2.03.12.01. 001.0013	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Nelayan	Tahun	85.677.300

9.1.2.03.12.01.001.0014	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Kepatihan	Tahun	271.178.023
9.1.2.03.12.01.001.0015	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Non ASN Puskesmas Industri	Tahun	87.895.594

c. Perubahan kode komponen beban

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN USULAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
9.1.2.03.12.01.001 Beban Jasa Kantor Lainnya				
9.1.2.03.12.01.001.01.0105	Honorarium Penyemprotan Non ASN	Penyemprotan Desinfektan	OK	150.000
9.1.2.24.01.01.001 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur				
9.1.2.24.01.01.001.01.0025	Narasumber	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000

9.1.2.25.01.01.001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				
9.1.2.25.01.01.0 01.0043	Tim Persiapan Pengadaan Tanah (Tim ditetapkan oleh Bupati) Nilai Ganti Rugi diatas 50 Milyar Rupiah	Ketua Merangkap Anggota	OB /Kegiatan	3.700.000
9.1.2.25.01.01.0 01.0044	Tim Persiapan Pengadaan Tanah (Tim ditetapkan oleh Bupati) Nilai Ganti Rugi diatas 50 Milyar Rupiah	Sekretaris Merangkap Anggota	OB /Kegiatan	2.400.000
9.1.2.25.01.01.0 01.0045	Tim Persiapan Pengadaan Tanah (Tim ditetapkan oleh Bupati) Nilai Ganti Rugi diatas 50 Milyar Rupiah	Anggota	OB /Kegiatan	1.900.000
9.1.2.25.01.01.0 01.0046	Tim Persiapan Pengadaan Tanah (Tim ditetapkan oleh Bupati) Nilai Ganti Rugi diatas 50 Milyar Rupiah	Sekretaris	OB /Kegiatan	1.600.000

9.1.2.27.02.01.001 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat				
9.1.2.27.02.01.0 01.0563	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (PORPROV) Emas	Kategori Perorangan	Orang	35.000.000
9.1.2.27.02.01.0 01.0564	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (PORPROV) Perak	Kategori Perorangan	Orang	25.000.000
9.1.2.27.02.01.0 01.0565	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (PORPROV) Perunggu	Kategori Perorangan	Orang	20.000.000
9.1.2.27.02.01.0 01.0566	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (PORPROV) Emas	Kategori Beregu 2-3 Pemain	Orang	25.000.000
9.1.2.27.02.01.0 01.0567	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (PORPROV) Perak	Kategori Beregu 2-3 Pemain	Orang	20.000.000
9.1.2.27.02.01.0 01.0568	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (PORPROV) Perunggu	Kategori Beregu 2-3 Pemain	Orang	15.000.000
9.1.2.27.02.01.0 01.0569	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (PORPROV) Emas	Kategori Beregu 4-6 Pemain	Orang	20.000.000
9.1.2.27.02.01.0 01.0570	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (PORPROV) Perak	Kategori Beregu 4-6 Pemain	Orang	15.000.000
9.1.2.27.02.01.0 01.0571	<i>Reward</i> Atlet Berprestasi (PORPROV) Perunggu	Kategori Beregu 4-6 Pemain	Orang	10.000.000

9.1.2.27.02.01.0 01.0572	Reward Atlet Berprestasi (PORPROV) Emas	Kategori Beregu lebih dari 6 Pemain	Orang	16.500.000
9.1.2.27.02.01.0 01.0573	Reward Atlet Berprestasi (PORPROV) Perak	Kategori Beregu lebih dari 6 Pemain	Orang	12.000.000
9.1.2.27.02.01.0 01.0574	Reward Atlet Berprestasi (PORPROV) Perunggu	Kategori Beregu lebih dari 6 Pemain	Orang	8.500.000
9.1.2.27.02.01.0 01.0599	Reward Official Berprestasi (PORPROV) Emas	Kategori Perorangan	Orang	35.000.000
9.1.2.27.02.01.0 01.0600	Reward Official Berprestasi (PORPROV) Perak	Kategori Perorangan	Orang	25.000.000
9.1.2.27.02.01.0 01.0601	Reward Official Berprestasi (PORPROV) Perunggu	Kategori Perorangan	Orang	20.000.000
9.1.5.04.01.01.001 Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat				
9.1.5.04.01.01.0 01.0004	Belanja Hibah	Kelompok Ternak/Masya rakat (GO- Tani)	Unit/ Tahun	100.000.000
9.1.5.04.01.01.0 01.0011	Belanja Hibah	Partai Politik	Suara Sah	6.000

2. Ketentuan dalam Keterangan angka 5 huruf c, diubah sebagai berikut:

5. Honorarium Narasumber Atau Pembahas

c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

3. Ketentuan dalam Keterangan angka 21, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

21. Standar Biaya Rata-Rata Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Perjalanan Dinas.

Dalam hal besaran Bahan Bakar Minyak untuk transport kendaraan dinas atau pribadi dalam rangka perjalanan dinas yang tidak diatur dalam tabel standart biaya rata-rata Bahan Bakar Minyak, maka dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sebagai pengganti biaya transport (1 (satu) liter per 7 (tujuh) km).

Harga asumsi Bahan Bakar Minyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter. Dan/atau Harga asumsi Bahan Bakar Minyak Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)/liter

apabila terjadi kenaikan maupun penurunan harga Bahan Bakar Minyak maka menyesuaikan dengan harga pasar dan pertanggungjawaban sesuai dengan harga pasar dengan bukti pengeluaran riil (*At cost*).

Standart rata - rata bahan bakar minyak dalam rangka perjalanan dinas dari kota Gresik ke kota tujuan (PP) sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah in:

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Liter)
1.	Bangkalan	15 Liter
2.	Bojonegoro	27 Liter
3.	Blitar	54 Liter
4.	Bondowoso	61 Liter
5.	Banyuwangi	89 Liter
6.	Jember	63 Liter
7.	Jombang	29 Liter
8.	Kota Batu	35 Liter
9.	Kediri	42 Liter

10.	Lamongan	9 Liter
11.	Lumajang	48 Liter
12.	Malang	32 Liter
13.	Mojokerto	21 Liter
14.	Madiun	55 Liter
15.	Magetan	62 Liter
16.	Nganjuk	41 Liter
17.	Ngawi	58 Liter
18.	Pasuruan	24 Liter
19.	Probolinggo	35 Liter
20.	Pamekasan	42 Liter
21.	Ponorogo	63 Liter
22.	Pacitan	86 Liter
23.	Surabaya	11 Liter
24.	Sidoarjo	13 Liter
25.	Sampang	32 Liter
26.	Sumenep	57 Liter
27.	Situbondo	62 Liter
28.	Tuban	29 Liter
29.	Tulungagung	51 Liter
30.	Trenggalek	60 Liter

Pasal II

1. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/684/HK/437.12/2021 tentang Penyesuaian Sebagian Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP.19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 38